



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : I Jero Gawe als. Gawe
- 2 Tempat lahir : Padang Sari
- 3 Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/1 Juli 1956
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I Jero Gawe als. Gawe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penahanan ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

(1) Menyatakan Terdakwa I Jero Gawe Als Gawe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-carasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif keduaJaksa Penuntut Umum;

(2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

(3) Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
- 1 (satu) rimp (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat.
- 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
- 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat
- 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
- 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

(4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JERO GAWE ALS GAWE pada pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2020, Bertempat di halaman Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, Saksi I GEDE SUDIARTA, saksi I KADEK MULIARTA berserta Tim yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kubu mendapatkan perintah dari Kapolsek Kubu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelenggara Perjudian Sabung Ayam atau Tajen di Wilayah Kecamatan Kubu, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 16 / IV / 2020 /Reskrim, tanggal 04 April 2020 tersebut para saksi langsung menuju alamat rumah Terdakwa, setibanya para saksi di pekarangan rumah terdakwa para saksi melihat Tajen sedang berlangsung, kemudian para saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tajen namun semua pemain lari berhamburan meninggalkan arena Tajen, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang – barang yang diduga terkait dengan Tajen antara lain berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
- 1 (satu) rimpit (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.
- Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
- 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat
- 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
- 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, Terdakwa mengundang warga sekitar rumahnya untuk datang guna bermain judi tajen setelah itu Terdakwa menyiapkan arena sabung ayam dengan membangun tenda terpal, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA para pemain judi sabung ayam berdatangan kerumah terdakwa sambil membawa ayam yang akan diadu, setelah permainan judi Tajen berlangsung Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taruhan para pemain judi sabung ayam, namun setelah dua kali permainan judi tajen berlangsung dan saat persiapan permainan judi tajen ketiga kalinya, anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan penangkapan.

Bahwa keuntungan menyediakan sarana permainan Judi Tajen tersebut di pergunakan oleh Terdakwa sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I JERO GAWE ALS GAWE pada pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2020, Bertempat di halaman Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, Saksi I GEDE SUDIARTA, saksi I KADEK MULIARTA berserta Tim yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kubu mendapatkan perintah dari Kapolsek Kubu untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelenggara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian Sabung Ayam atau Tajen di Wilayah Kecamatan Kubu, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 16 / IV / 2020 /Reskrim, tanggal 04 April 2020 tersebut para saksi langsung menuju alamat rumah Terdakwa, setibanya para saksi di pekarangan rumah terdakwa para saksi melihat Tajen sedang berlangsung, kemudian para saksi berusaha melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tajen namun semua pemain lari berhamburan meninggalkan arena Tajen, kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang – barang yang diduga terkait dengan Tajen antara lain berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
- 1 (satu) rimpit (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.
- Uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat.
- 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
- 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat
- 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
- 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, Terdakwa mengundang warga sekitar rumahnya untuk datang guna bermain judi tajen setelah itu Terdakwa menyiapkan arena sabung ayam dengan membangun tenda terpal, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA para pemain judi sabung ayam berdatangan kerumah terdakwa sambil membawa ayam yang akan diadu, setelah permainan judi Tajen berlangsung Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai taruhan para pemain judi sabung ayam, namun setelah dua kali permainan judi tajen berlangsung dan saat persiapan permainan judi tajen ketiga kalinya, anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan penangkapan.

Bahwa keuntungan menyediakan sarana permainan judi tajen tersebut di gunakan oleh Terdakwa sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Bet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui I Jero Gawe Als. Gawe di halaman rumahnya akan mengadakan judi sabung ayam karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi Oleh I Jero Gawe Als. Gawe yang memberitahukan bahwa di halaman rumahnya akan mengadakan judi sabung ayam (tajen) dan Saksi di minta untuk membawa 1 (satu) ekor ayam aduan untuk diadu pada saat permainan judi sabung ayam di halaman rumahnya, sehingga pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 11.00 wita Saksi mendatangi rumahnya I Jero Gawe Als. Gawe dengan membawa 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah putih (*siap bulu kelau batis barak putih*) dengan tujuan untuk Saksi jual kepada penjudi atau Saksi adu di arena judi, namun ayam yang Saksi bawa tersebut belum sempat Saksi jual atau Saksi adu karena sudah di bubarkan oleh pihak kepolisian Polsek Kubu dan I Jero Gawe Als. Gawe ditangkap dirumahnya, serta ayam Saksi disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang Saksi lihat aturan permainan judi sabung ayam yang telah diadakan oleh I Jero Gawe Als Gawe adalah pertama para pemain judi masing-masing memegang ayamnya, selanjutnya dicarikan tanding yaitu satu lawan satu, setelah sepakat sama-sama berani untuk bertanding, selanjutnya masing-masing kaki ayam dipasang taji/pisau kecil yang diikat dengan benang, kemudian masing-masing ayam dicarikan uang taruhan setelah taruhannya seimbang sama-sama berani kemudian 2 (dua) ekor ayam tersebut dilepaskan (diadu) di dalam arena, setelah itu salah satu ayam terluka atau mati sehingga terjadilah menang/kalah, yang kalah adalah pemilik ayam yang terluka atau mati, kemudian pemilik ayam yang kalah atau mati memotong uang taruhannya sebanyak 10% (sepuluh persen) yang diserahkan kepada I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jero Gawe Als. Gawe selaku penyelenggara dan sisa uang taruhannya diserahkan kepada pemilik ayam yang menang dan permainan selesai;

- Bahwa yang Saksi lihat di TKP pada saat I Jero Gawe Als Gawe mengadakan judi sabung ayam di halaman rumahnya, I Jero Gawe Als Gawe sempat mengadakan sebanyak 2 (dua) set (2 kali pertandingan) yaitu 1 set (pertandingan yang pertama) I Jero Gawe Als Gawe sebagai penyelenggara tidak mendapatkan hasil (cuk lokasi) karena merupakan pertandingan pembukaan, selanjutnya pada set yang ke-2 (kedua) masing-masing ayam diisi taruhan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah menang kalah sehingga dari taruhan tersebut I Jero Gawe Als Gawe mendapatkan 10% (sepuluh persen) yakni sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai cuk lokasi penyelenggara selanjutnya yang ke-3 (ketiga) kalinya I Jero Gawe Als Gawe belum sempat laksanakan karena telah datang bapak-bapak Kepolisian Polsek Kubu sehingga para pemain judi sabung ayam melarikan diri kabur meninggalkan TKP;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa I Jero Gawe Als Gawe menyelenggarakan/mengadakan judi sabung ayam di halaman rumahnya bukan merupakan mata pencahariannya, karena sehari-hari I Jero Gawe Als Gawe bekerja sebagai petani di kebun, I Jero Gawe Als Gawe mengadakan judi sabung ayam karena kegiatan sambilan saja yang mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa I Jero Gawe Als Gawe memang secara sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi sabung ayam di halaman rumahnya karena I Jero Gawe Als Gawe sebelumnya telah mempersiapkan segalanya mulai dengan membersihkan halaman rumahnya selanjutnya I Jero Gawe Als Gawe membuat tenda untuk tempat berteduh para pemain judi sabung ayam dan juga I Jero Gawe Als Gawe sebagai penyelenggara meminta cuk lokasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang taruhan sabung ayam sebagai cuk lokasi dan penyelenggara;

- Bahwa peran I Jero Gawe Als Gawe pada saat mengadakan judi sabung ayam di halaman rumahnya adalah sebagai tuan rumah atau penyelenggara dan penanggung jawab dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang diperbolehkan ikut bermain judi sabung ayam yang diadakan oleh I Jero Gawe Als Gawe di halaman rumahnya tersebut adalah terbuka untuk umum jadi semua orang diperbolehkan ikut bermain judi sabung ayam di arena tersebut, terbukti dengan banyaknya orang yang berkumpul di halaman rumahnya I Jero Gawe Als Gawe;
- Bahwa pertandingan tersebut diadakan 1 (satu) kali putaran, putaran yang kedua sudah ditangkap;
- Bahwa banyak taruhan pada set kedua sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa I Jero Gawe Als Gawe mendapatkan cuk lokasi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut diadakan di halaman rumah I Jero Gawe Als Gawe dan atapnya memakai terpal, setelah selesai terpal tersebut dicabut;
- Bahwa yang ikut permainan judi sabung ayam tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang pada saat itu;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa cara menentukan pemenang yang ayamnya masih hidup dan mendapatkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa I Jero Gawe Als Gawe mendapatkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan judi sabung ayam tersebut karena sebelumnya I Jero Gawe Als Gawe datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa akan diadakannya sabung ayam di rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi dicari oleh I Jero Gawe Als Gawe ke rumah 2 (dua) hari sebelum diadakannya sabung ayam;
- Bahwapara pemain judi tersebut tidak dicari, pemain judi tersebut datang sendiri dan mendapatkan info dari teman-temannya;
- Bahwa ayam milik Saksi belum sempat diadu;
- Bahwa taruhan yang pertama sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Gede Sudiarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui I Jero Gawe Als Gawe telah melakukan dugaan tindak pidana mengadakan perjudian sabung ayam berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat di wilayah Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 16 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 04 April 2020 dari Kapolsek Kubu, selanjutnya Unit Lidik melakukan penyelidikan dan memantapkan informasi tersebut;
- Bahwa setelah merasa bahwa hasil penyelidikan sudah pasti selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020 sekira pukul 11.00 wita di bawah pimpinan Kanit I Reskrim IPDA Wira Graha Setiawan, S.Tr. K beserta 5 (lima) orang anggota polisi yang masing-masing : saya sendiri, I Kadek Muliarta, Joni Bintara Suyasa, I Gede Teja Wirawan, S.H. dan I Gede Dwipayana berangkat dari Polsek Kubu menuju rumah I Jero Gawe Als Gawe yang terletak di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, selanjutnya petugas langsung memasuki pekarangan rumah I Jero Gawe Als Gawe kemudian para penjudi sudah pada kabur meninggalkan TKP;
- Bahwa setelah sampai di pekarangan rumah I Jero Gawe Als Gawe selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pengejaran terhadap para pemain judi sabung ayam namun para pelaku tidak ditemukan selanjutnya saksi beserta tim Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 16 / IV / 2020 / Reskrim, tanggal 04 April 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap / 02 / IV / 2020 / Reskrim tanggal 04 April 2020 pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 wita, bertempat di halaman rumah milik I Jero Gawe Als Gawe di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem melakukan penangkapan terhadap penyelenggaraan/tuan rumah yang sedang mengadakan judi sabung ayam dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di TKP selanjutnya I Jero Gawe Als Gawe beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke kantor Polisi Polsek Kubu untuk dilakukan proses penyelidikan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang saya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap I Jero Gawe Als Gawe dirumahnya adalah :

1. 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
2. 1 (satu) rimpì (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.
3. Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar terpal warna coklat.
5. 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
6. 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat.
7. 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
8. 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

- Bahwa menurut pengakuan I Jero Gawe Als. Gawe di TKP yang saya saksikan beserta tim serta disaksikan oleh warga I Komang Kerti Als. Pung bahwa semua barang bukti yang telah disita di TKP adalah di bawah penguasaan I Jero Gawe Als Gawe;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap I Jero Gawe Als Gawe dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi menanyakan tentang fungsi dan kegunaan barang bukti tersebut ;

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.

Untuk dipergunakan ayam aduan di lokasi judi, 1 (satu) rimpì (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji dipergunakan untuk taji yang di pasang pada kaki ayam, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari I Jero Gawe Als Gawe mengadakan judi sabung ayam sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik I Jero Gawe Als Gawe yang akan dipergunakan untuk atap/tenda untuk melaksanakan judi sabung ayam, 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah dipergunakan untuk membawa ayam, 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dipergunakan untuk mengurung ayam aduan, 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat dipergunakan untuk menyimpan ayam aduan, 1 (satu) gulung benang merah dipergunakan untuk mengikat taji yang dipasang pada kaki ayam aduan;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di TKP dan uang tersebut merupakan milik I Jero Gawe Als Gawe dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari mengadakan judi sabung ayam dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik I Jero Gawe Als Gawe yang akan dipergunakan untuk taruhan judi sabung ayam;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut : untuk Saksi dari anggota Polsek Kubu adalah I Kadek Muliarta dan Unit Lidik serta dari masyarakat disaksikan oleh I Komang Kerti Als Pung serta disaksikan oleh terduga I Jero Gawe Als Gawe dan saya menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak yang sangat dekat sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa barang bukti berupa ayam, tas hitam berisi taji, terpal, uang, krepe, tas ayam dan kurungan ayam Saksi dapatkan di halaman rumah I Jero Gawe Als Gawe;

- Bahwa Saksi memiliki surat tugas saat melakukan penangkapan;

- Bahwa yang memegang pisau taji saat dilakukan penangkapan tersebut adalah I Jero Gawe Als Gawe;

- Bahwa sabung ayam sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem karena Terdakwa telah mengadakan perjudian sabung ayam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di halaman rumah Terdakwa Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam dengan cara membersihkan halaman rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat tenda yang terbuat dari terpal kemudian datang para pemain judi sabung ayam ke rumah Terdakwa, selanjutnya dilepas dan masing-masing penjudi memasang taruhan pada ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengadakan judi sabung ayam tersebut sudah sempat terjadi taruhan menang kalah sebanyak 2 (dua) set dan untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Terdakwa belum sempat dilaksanakan karena telah datang bapak-bapak Kepolisian Polsek Kubu sehingga para pemain judi sabung ayam melarikan diri kabur meninggalkan TKP dan pada saat itu Terdakwa langsung di tangkap oleh Bapak Polisi Polsek Kubu;
- Bahwa dari kegiatan judi sabung ayam sebanyak 2 (dua) set yang telah Terdakwa selenggarakan atau yang telah Terdakwa adakan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa tempat (cuk lokasi);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan judi sabung ayam di halaman rumah Terdakwa sebagai runtutan aci (upakara yadnya) yang telah Terdakwa selenggarakan pada hari Jumat tanggal 03 April 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan judi sabung ayam yang telah Terdakwa selenggarakan bertempat di halaman rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri sebagai penanggung jawab semuanya, mulai dari menyiapkan lahan/tempat kemudian membangun tenda, menyiapkan ayam dan kebutuhan lainnya Terdakwa yang menyiapkan semuanya sehingga Terdakwa mempertanggung jawabkan semuanya;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saya adalah :
3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah putih.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.

1 (satu) rimpì (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.

Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) lembar terpal warna coklat.

4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.

1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat.

1 (satu) krepè tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.

1 (satu) gulung benang merah pengikat taji

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian adalah sebagian milik saya dan sebagian milik I Jero Enteg dan milik I Wayan Bet;

- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning, 1 (satu) rimpì (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 (dua puluh empat) taji, Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar terpal warna coklat, 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat, 1 (satu) krepè tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat adalah barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengadakan permainan judi sabung ayam;

- Bahwa (tiga) ekor ayam masing-masing :

a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.

b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah putih.

c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.

Untuk dipergunakan ayam aduan di lokasi judi, 1 (satu) rimpì (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 (dua puluh empat) taji dipergunakan untuk taji yang di pasang pada kaki ayam, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari Terdakwa mengadakan judi sabung ayam sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk atap/tenda untuk melaksanakan judi sabung ayam, 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah dipergunakan untuk membawa ayam, 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat dipergunakan untuk mengurung ayam aduan, 1 (satu) krepè tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat dipergunakan untuk menyimpan ayam aduan, 1 (satu) gulung benang merah di pergunakan untuk mengikat taji yang dipasang pada kaki ayam aduan;

- Bahwa yang datang pada saat Terdakwa mengadakan judi sabung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam kurang lebih 15 (lima belas) orang namun begitu datang petugas kepolisian para pemain judi tersebut kabur semuanya melarikan diri dan meninggalkan beberapa barang bukti di TKP dan Terdakwa sebagai penyelenggara di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam di halaman rumah Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani di kebun, Terdakwa mengadakan judi sabung ayam karena kegiatan sambilan saja dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diantara ketiga ekor ayam tersebut, 1 (satu) ekor ayam tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik pisau taji tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian sabung ayam tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kejadian judi sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 13.00 wita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
2. 1 (satu) rimp (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 (dua puluh empat) taji.
3. Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar terpal warna coklat.
5. 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
6. 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat.
7. 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
8. 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 14.00 WITA di halaman rumah Terdakwa yang berada di Banjar Dinas Padang Sari, Desa Tianyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tim Kepolisian dari Polsek Kubu mendatangi tempat tersebut dan menemukan adanya tajen / sebung ayam yang sedang terjadi;

- Bahwa kemudian Tim Kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap para pemain tajen tersebut namun para pemain sudah berlari berhamburan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Tim Kepolisian selanjutnya berhasil menangkap Terdakwa yang ada pada lokasi tersebut beserta barang-barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa mengundang warga sekitar rumahnya untuk melakukan perjudian sabung ayam pada tanggal 4 April 2020 di halaman rumahnya;
- Bahwa dari hasil perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 10% (sepuluh persen) dari nilai taruhan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa baru dua kali permainan dilakukan, pada saat akan dilakukan permainan yang ketiga Tim Kepolisian sudah melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh izin terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan;
5. Unsur untuk bermain judi;
6. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Jero Gawe alias Gawe sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti Keterangan Terdakwa dan Keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, selain itu sabung ayam yang dilakukan bukanlah untuk kepentingan upacara adat. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan menghendakinya serta mengetahui perbuatan tersebut beserta akibatnya, namun Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau turut serta dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 April 2020 Terdakwa telah mengundang warga di sekitar rumahnya untuk melakukan perjudian sabung ayam di halaman rumahnya pada tanggal 4 April 2020. Oleh karena itu Terdakwa telah memberikan kesempatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian sabung ayam, dimana 10% (sepuluh persen) uang dari hasil perjudian sabung ayam tersebut akan menjadi milik Terdakwa sebagai penyedia lahan. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan yang dimaksud permainan judi adalah Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang-barang bukti yang dihadirkan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian sabung ayam/tajen yang dalam permainan tersebut dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam, dimana sebelumnya para pemain sudah memilih ayam mana yang dipilihnya. Nantinya apabila ayam yang dipilih tersebut menang setelah diadu dengan ayam lainnya, maka yang memilih ayam tersebut akan memperoleh uang dari orang yang memilih ayam yang kalah. Sehingga pengharapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa siapa saja dapat bermain dalam permainan judi sabung ayam di halaman rumah Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada syarat tertentu yang diharuskan oleh Terdakwa kepada para pemain untuk mengikuti kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun tata cara permainan judi sabung ayam tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi adalah sebagai berikut: pertama, para pemain masing-masing memegang ayam yang dipilih, kemudian, ayam tersebut dicarikan tanding satu lawan satu, selanjutnya,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam-ayam yang akan diadu tersebut dipasang taji/pisau kecil yang diikat benang di kakinya, berikutnya, ayam-ayam tersebut dicarikan uang taruhan hingga jumlahnya sama, setelah itu, ayam-ayam tersebut diadu hingga ada yang terluka atau mati, lalu, terhadap pemain yang memilih ayam yang mati uang mereka dipotong 10% (sepuluh persen) untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku penyelenggara, sedangkan sisa uang lainnya diserahkan kepada pemain-pemain yang memilih ayam yang menang untuk dibagi rata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :
 - a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
 - b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
 - c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.
- 1 (satu) rimpit (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji.
- 1 (satu) lembar terpal warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah.
- 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat
- 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat.
- 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerumunan orang di masa pandemi Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2, Pasal 303 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jero Gawe alias Gawe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor ayam masing-masing :

- a. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu hijau kaki biru.
- b. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu abu kaki merah-putih.
- c. 1 (satu) ekor ayam jantan bulu merah kaki kuning.

- 1 (satu) rimpi (kotak) warna hitam yang berisi taji (pisau ayam aduan) sebanyak 24 taji;

- 1 (satu) lembar terpal warna coklat;

- 4 (empat) tas tempat ayam warna biru garis putih merah;

- 1 (satu) kurungan ayam terbuat dari bambu warna coklat;

- 1 (satu) krepe tempat ayam terbuat dari bambu warna coklat;

- 1 (satu) gulung benang merah pengikat taji.

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Lia Puji Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Dewa Narapati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21